

Dalam upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pelayanan perizinan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dimana pelayanan perizinan telah dilaksanakan secara online melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) dan SIMPATIK (Sistem Informasi Perizinan Satu Pintu Kabupaten Kediri). Selain itu, pendampingan terhadap pelaku usaha dilakukan melalui:

- 1) Pelayanan pendampingan OSS di DPMPTSP;
- 2) KLINKED (Klinik Layanan Investasi Kabupaten Kediri);
- 3) Inspeksi Lapangan ke pelaku usaha dalam rangka pendampingan, penyuluhan serta pembinaan kepada pelaku usaha;
- 4) Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) virtual.